

**ABSTRAK TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KPTS KPU- KAB NO, 24 /PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VII/2018, 3 HLM

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan 27 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 menyatakan bahwa Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan ditetapkan dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Juli 2018
- Lampiran, - halaman